



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 1 /III/DPRD/2022

NOMOR : 1 /III/KB/2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk produk hukum daerah yang disusun bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan peraturan daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung perlu ditetapkan persetujuan bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah - Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 63).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 17 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


AKHID NURYATI

Paraf Koordinasi		

BUPATI KULON PROGO,



SUTEDJO

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,


Sekretaris DPRD
SETWAN
SABRI, S.T.P., M.A.P.
NIP. 197007161991011001